

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, isu tentang perkembangan tanggung jawab sosial yang lebih akrab disebut dengan CSR (*corporate social responsibility*), kian menjadi sorotan penting dalam dekade terakhir. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya unit-unit bisnis yang menerapkan praktik pengungkapan CSR dalam laporan tahunan. CSR telah banyak digunakan dalam negara-negara maju maupun negara berkembang. Secara umum CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk tidak hanya berupaya mencari keuntungan dari roda bisnisnya, tetapi turut serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempatnya berusaha, melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan komunitas setempat di segala aspeknya (Khoirudin, 2013).

Perusahaan akan mengungkapkan praktik tanggung jawab sosial agar bentuk kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat diketahui oleh *stakeholders* yang meliputi beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, nasabah, karyawan, investor, pemasok, kompetitor, pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian masih banyak pelanggaran pelaksanaan CSR di Indonesia contoh: Pada tahun 2011 PT Semen Tonasa didemo oleh masyarakat sekitar terkait dengan dana CSR yang tidak transparan (republika.co.id). Berikutnya pada tahun 2012 konflik antara masyarakat di Lampung dengan PT

Barat Selatan Makmur Investindo dan PT Silva Inhutani (perusahaan negara) karena perusahaan tersebut tidak menerapkan CSR (Megapolitan.Kompas.com). Begitu besar dampak yang diakibatkan karena perusahaan tidak menjalankan CSR, dengan demikian perusahaandiharapkan dapat mengungkapkan informasi tentang kontribusi perusahaan terhadap lingkungan secara transparan, agar perusahaan tersebut mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya juga ikut memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.

Pemerintah Indonesia memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan CSR yaitu dengan mengeluarkan regulasi tentang tanggung jawab sosial (*socialresponsibility*) sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan Pasal 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan fungsi sosial juga dimuat dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Fitria dan Hartanti (2010) mengungkapkan bahwa praktik pengungkapan CSR telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Walaupun secara umum praktek CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur, namun, seiring dengan adanya tren global akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana. CSR tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah baik di Indonesia maupun di dunia sangat pesat. Dengan tingkat pertumbuhan 15% pertahun inilah beberapa pihak menyatakan bahwa industri perbankan syariah merupakan sektor yang paling cepat berkembang di negara muslim (Zaher dan Hassan dalam Fitria & Hartanti, 2010).

Konsep CSR juga terdapat pada ajaran Islam, Khoirudin (2013) mengemukakan bahwa ekonomi syariah sudah mempunyai konsep CSR sebelum diperlakukannya UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Konsep tersebut diwujudkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan. Widiawati (2012) mengatakan bahwa konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang menjadi harapan perusahaan tersebut untuk dapat melakukan tanggung a jawan sosial perusahaan secara Islami. Bagi perbankan syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor yaitu, perbankan syariah berlandaskan syariah yang beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial dan adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah.

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini, marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting Index* (indeks ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah. penelitian-penelitian ekonomi syariah saat ini banyak menggunakan *Islamic Social Reporting Index* untuk mengukur CSR institusi keuangan syariah (Khoirudin, 2013). Indeks ISR berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Item-item Indeks ISR terdiri dari enam tema yaitu: *Finance and Investment Theme*, *Product and service theme*, *Employee theme*, *Society (Community Involvement) Theme*, *Environment theme*, dan *Corporate governance theme*. Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam (Fitria dan Hartanti, 2010). *Islamic social reporting* (ISR) menjadi hal yang penting bagi perbankan syariah untuk memperlihatkan kepada masyarakat mengenai kepatuhan bank dalam menjalankan prinsip syariah.

Dalam hal *social reporting*, kinerja keuangan diukur dari tingkat profitabilitas diduga mempengaruhi luas penyajian ISR dalam laporan tahunan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dan berkesempatan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga perusahaan tersebut akan mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak

eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan pertanggungjawaban sosial secara lebih luas dalam laporan tahunan.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi luas penyajian ISR dalam laporan tahunan adalah elemen *corporate governance* secara struktural dan bukan fokus pada mekanisme *corporate governance*. Dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 telah diatur struktur *corporate governance* yang diwajibkan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Struktur yang dimaksud adalah elemen-elemen fungsional diantaranya adalah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Kepemilikan Institusional, yang membentuk pelaksanaan keadaan *good corporate governance* pada suatu perbankan syariah (Khoirudin, 2013).

Dewan komisaris bertugas mengawasi kegiatan operasional perusahaan agar sesuai dengan visi misi perusahaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengawasi perusahaan agar menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan wewenang yang dimiliki maka dewan komisaris dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Diharapkan semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengawasan pengungkapan pertanggungjawaban sosial akan semakin besar.

Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta membatasi pergerakan kegiatan perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas tersebut diterapkan dalam mengawasi kegiatan penyaluran dana zakat, infak, sedekah selain itu terdapat dana kebajikan (*qard*

hasan) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan DPS memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan ini. Melihat peran DPS sangat penting dalam pengawasan terlaksananya pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan operasional perbankan syariah, maka diduga DPS mempunyai peran dalam pengungkapan pertanggung jawaban sosial yang sesuai dengan syariah.

Kepemilikan instiusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusioan memiliki *power* dan *experience* serta bertanggung jawab dalam penerapan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka dapat menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi melalui pengungkapan pertanggung jawaban sosial secara transparan.

Beberapa penelitain terdahuluyang dilakukan oleh beberapa peneliti, namun menunjukkan hasil yang tidak searah. Othman *et.al* (2009) membuktikan bahwa faktorukuran perusahaan, profitabilitas dan komposisi dewan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR, sedangkan tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan Maulida dkk (2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ISR, sedangkan profitabiilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap ISR.

Khoirudin (2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan Ningrum dkk (2013) membuktikan bahwa kinerja keuangan yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Ketidak konsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu menarik minat peneliti untuk meneliti kembali pengaruh kinerja keuangan dan elemen *good corporate governance* terhadap pengungkapan ISR padaperbankan syariah. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) yang penelitiannya berfokus pada pengaruh elemen *Corporate Governanceterhadap Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia, dimana ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: (1) Penambahan variabel independen yaitu Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional yang diacu dari penelitian Ningrum (2013). Dimana profitabilitas mencerminkan nilai dari perusahaan sehingga perusahaan tersebut akan mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat luas. Kemudian kepemilikan institusional termasuk elemen *corporate governance* yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. (2) Adanya variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. (3) Penambahan rentang waktu periode penelitian dari 2 tahun

(2010-2011) menjadi 4 tahun (2011-2014). Diharapkan dengan penambahan variabel dan periode pengamatan, hasil pengujian penelitian ini akan lebih akurat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul dari penelitian ini adalah **“Kinerja Keuangan dan *Good Corporate Governance* Sebagai *Determinants* Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)”**

1.2. Rumusan Masalah

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan suatu bentuk pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu unit bisnis yang menerapkan prinsip syariah dalam melakukan aktivitas usahanya adalah perbankan syariah. Dalam Teori Legitimasi pengungkapan ISR dilakukan agar kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Sedangkan dalam Teori *Stakeholders* pengungkapan ISR dilakukan untuk mendapatkan dukungan positif dari *parastakeholder*. Dukungan dari *stakeholders* dan legitimasi dari masyarakat dapat membuat perusahaan tersebut dapat semakin berkembang dan berkelanjutan.

Perkembangan isu mengenai pentingnya pengungkapan ISR pada laporan tahunan perbankan syariah, mendorong adanya peningkatan perhatian terhadap faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR yaitu profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, dan kepemilikan institusional. Berdasarkan uraian diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR).
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR).
3. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR).
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR).

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR).
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR).
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR).
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR).

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah mengenai ISR pada bank syariah dan dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan ISR (*Islamic Social Reporting*) dalam laporan tahunan perbankan syariah.

2. Bagi Pihak Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama pada bank syariah mengenai pentingnya pengungkapan ISR.

3. Bagi Pihak Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan pada perbankan syariah sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan dalam berinvestasi.